

EFEKTIVITAS PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BAGI RESIDIVE NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG

Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Made Sugi Hartono³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: niluhputuwahyuniyustisiadewi09@undiksha.ac.id,
sariadnyani@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan jumlah jumlah *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dan penentuan obyeknya dengan *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor kesadaran hukum di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Serta, (2) Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka menekan jumlah angka *residive* di Kabupaten Buleleng adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus, memberikan sosialisasi terhadap siswa dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian bekerjasama dengan desa-desa guna membatasi ruang gerak peredaran narkotika dalam ruang lingkup masyarakat terkecil serta membentuk klinik rehabilitasi untuk membantu pengurangan kecanduan terhadap obat-obatan.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Narkotika, *Residive*.

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze the effectiveness of Article 144 of Law No. 35 Year 2009 about narcotics in relation to criminal conviction for drug recidivists in Buleleng Regency, and (2) identify and analyze the efforts made by the National Narcotics Agency (BNN) of Buleleng Regency in reducing the number of narcotics recidivists in Buleleng Regency which always increases every year. This empirical law research was carried out in Buleleng Regency. The data were collected through several techniques namely, document study, observation, and interviews. The sampling technique used was non-probability sampling and the object was determined by purposive sampling technique. The data were proceeded and analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the effectiveness of Article 144 of Law No. 35 Year 2009 about narcotics in overcoming drug recidivists in Buleleng Regency has not run optimally due to the low law awareness factor in the community hence it is not able to support the law synergy and enforcement that has been carried out by the authorities; (2) Efforts made by the National Narcotics Agency of Buleleng Regency in order to reduce the number of recidivist in Buleleng Regency are collaborating with educational institutions such as schools and campuses by providing socialization to students and university students in Buleleng Regency. Moreover, the agency also cooperates with villages to limit the space for narcotics circulation in the smallest community and establishes a rehabilitation clinic to reduce the addiction to drugs.

Keywords: Correctional, Narcotics, Recidivists.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi suatu masalah yang semakin kompleks. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan negara (Sanger, 2013 : 3). Penyalahgunaan narkotika tersebut akan sangat merusak perkembangan jiwa dari pelaku. Penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban dan juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri pelaku penyalah guna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*). Meningkatnya penyebaran narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar. Indonesia menjadi salah satu pasar yang luar biasa menjanjikan bagi para mafia narkotika untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Nusantara. Pengguna narkotika di Indonesia yang terbanyak dari tahun ke tahun masih di dominasi oleh pelajar, dalam hal ini mahasiswa dan anak-anak sekolah khususnya tingkat SMA dan SMP.

Indonesia menjadi sasaran bagi pengedar narkotika karena di Indonesia pengedar narkotika bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih lemahnya pengawasan. Penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan berpendidikan (Bayu, 2018 : 202). Peredaran narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Jenis psikotropika sudah tidak diimpor lagi tapi sudah bisa diproduksi sendiri. Pengadaan

bahan baku, peracikan hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik (Lisa, 2013 : 2).

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah

menggunakan teknologi yang canggih. Narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkotika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Bali sebagai daerah tujuan wisata yang telah mendunia sangat rentan terhadap penyebaran narkotika dan bahan berbahaya jenis lainnya. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai *stakeholder* dalam menekan dan memberantas ruang gerak pengedar narkotika, baik yang bersekala besar maupun bersekala kecil. Walaupun menurut Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Polisi Heru Winarko bahwa Bali sesungguhnya memiliki ketahanan paling baik terhadap peredaran narkotika, namun antisipasi terus dibutuhkan melalui kerja sama dengan masyarakat melalui desa adat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Made Dwi Widya Saputra selaku Kasubbag Perencanaan Bagian Umum dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menyatakan pada tahun 2019 Kabupaten Badung sebagai peringkat pertama, Kabupaten Buleleng di peringkat kedua dan Kota Denpasar di peringkat ketiga dengan jumlah yang terus meningkat setiap bulannya mengenai kasus tindak pidana narkotika. Data sementara tahun 2020 masih pada peringkat kedua namun masih belum dirilis karena data final akan dirilis pada Januari 2021.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bernama Gede Astawa membenarkan data yang dikeluarkan oleh BNN Provinsi Bali. Tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng memang selalu meningkat setiap tahun bahkan setiap bulannya selalu terjadi penambahan kasus meskipun tengah dilanda masa pandemi Covid-19. Kabupaten Buleleng terletak di bagian utara Provinsi Bali. Peredaran Narkotika di Kabupaten Buleleng meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Buleleng saat ini dikenal sebagai kota Pendidikan. Banyak pendatang-pendatang yang berasal dari luar kabupaten bahkan juga dari luar provinsi. Hal ini juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan meluasnya peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng.

Maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng merupakan ancaman bagi perkembangan generasi muda terutama kaum pelajar yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Buleleng. Data Kepolisian Reserse Kabupaten Buleleng bagian Satuan Reserse Kriminal Narkotika menunjukkan peningkatan tindak pidana narkotika yang terjadi setiap tahun dalam jangka waktu 2018 – Oktober 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng 2018-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Residive
2018	55	2
2019	47	5
2020	56	13

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Narkotika Polres Buleleng.

Data pada tabel di atas disampaikan oleh Bapak Choiril Aman Soleh selaku Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse Narkotika Polres Buleleng. Beliau menambahkan adanya *residive* narkotika yang meningkat setiap tahun berasal dari pecandu narkotika yang memang sudah ketergantungan. Jumlah pemakai yang ada di tabel di atas terdiri atas pemakai murni dan pengedar sekaligus pemakai. Kemudian untuk jumlah *residive* rata-rata merupakan seorang pemakai yang sudah ketergantungan. Dalam penanganan *residive* juga berdasarkan atas orang atau pelaku tersebut memiliki tujuan memiliki, menyimpan, memakai dan menguasai barang tersebut pasti akan diproses. Terkait dengan ancaman dan putusan yang akan dikenakan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Polres hanya akan melakukan *assessment* atau penilaian apakah pelaku ketergantungan secara fisik dan mental atau terlibat dalam jaringan pengedar narkotika.

Dalam UU Narkotika, penjatuhan hukuman kepada pengguna narkotika dijerat dengan Pasal 54 *Juncto* pasal 127 dimana pengguna narkotika dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan untuk pengedar sendiri dalam UU Narkotika dijerat menggunakan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada *residive* tercantum dalam Pasal 144 UU Narkotika yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dengan adanya penambahan kasus narkoba setiap tahunnya serta peningkatan *residive* narkoba maka menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan serta efektivitas dari Pasal 144 Undang-Undang Narkotika dalam hal penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* narkoba di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menekan angka jumlah *residive* narkoba di Kabupaten Buleleng yang selalu meningkat setiap tahun ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian yuridis empiris Adnyani, N. K. S. (2021 : 140). Yang pada dasarnya menggunakan

perbandingan antara kesenjangan norma (*das sollen* dengan realita hukum (*das sein*) (Ishaq, 2017 : 29) untuk menggambarkan secara nyata terkait efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Narkotika terhadap penjatuhan pidana bagi *residive* narkoba di Kabupaten Buleleng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang terdiri dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di BNNP Bali dan BNNK Buleleng. Kemudian data sekundernya berasal dari studi pustaka terhadap literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkoba.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara Adnyani, N. K. S. (2021 : 58). Selanjutnya teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* (Amirudin, 2016 : 106). Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif Adnyani, N. K. S. (2021 : 465), yang kemudian disajikan berupa data bukan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penanggulangan Residive Narkoba di Kabupaten Buleleng

Pemberantasan narkoba memiliki energi yang sama dengan pemberantasan korupsi. Tindak pidana narkoba telah dikategorikan sebagai *ekstraordinary crime* (kejahatan luar biasa) bahkan juga dikatakan sebagai tindak pidana khusus (Sujono, 2011 : 32). Tindak pidana narkoba merupakan bagian tindak pidana yang diatur sendiri dalam undang-undang khusus yaitu UU Narkotika. Dalam UU Narkotika juga tersirat mengenai adanya lembaga *superbody* untuk membantu penegakan hukumnya seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba (Syamsudin, 2011 : 32).

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengenai penyelidikan, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus pengertian penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, harus kembali mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum BNNK Buleleng.

Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat

dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan (Syamsuddin, 2011 : 40). Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti berupa

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang asing bagi masyarakat mengingat kejadian ini sudah sering dimuat dalam media, surat kabar dan lain-lain. Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba karena dianggap sebagai perbuatan pidana. Kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan tindak pidana berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki (Mahrus, 2011 : 224). *Residive*/pengulangan tindak pidana diartikan sebagai seorang melakukan kejahatan dan sudah dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu seseorang melakukan tindak pidana lagi, tidak melihat tindakan itu sama atau tidak dengan perbuatan yang pertama, sama atau tidaknya tindakan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana, tetap disebut *residive*/pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini pengulangan tindak pidana narkoba yang pembedanya akan ditambahnya sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan yaitu dalam Pasal 144 UU Narkotika.

Efektivitas Pasal 144 UU Narkotika di Kabupaten Buleleng akan dipertanyakan mengingat meningkatnya jumlah *residive* narkoba setiap tahunnya. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam

masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif (Priambodo, *Jurnal Kertha Wicara*, 2013 : 56).

Seorjono Seokanto memberikan 5 (lima) tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari hukum tertulis saja. Secara hukum sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang utamanya dalam Pasal 144 Undang-Undang tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh instansi-instansi yang berwenang dalam penanggulangan narkoba seperti BNN, Kepolisian dan

Petugas Lapas sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam penanggulangan narkotika di Kabupaten Buleleng adalah BNNK Buleleng.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sarana dan prasarana pendukung sudah dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Kabupaten Buleleng mendukung adanya Gerakan pemberantasan narkotika terutama generasi muda dan juga instansi pendidikan yang turut membantu.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara aktif. Kebudayaan disini adalah kesadaran hukum dari masyarakat yang kurang. WBP yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui adanya penambahan hukuman apabila dia melakukan pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto diatas mengenai efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng tidak berjalan efektif karena adanya faktor kebudayaan yang tidak dapat terpenuhi dimana WBP yang sudah menjalani masa pidananya atau telah melakukan tindak pidana tidak memiliki kesadaran hukum atau tidak mendapat jera dari hukumannya sehingga mengulangi tindak pidananya.

Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Dalam Menekan Jumlah Angka *Residive* Narkotika di Kabupaten Buleleng

Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang bersifat negatif, dalam ilmu kedokteran narkoba dengan dosis yang tepat dapat digunakan sebagai obat bagi pasien. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Narkoba dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi susunan saraf pusat (Siregar, 2017 : 184).

Narkoba merupakan suatu obat atau zat alami, maupun sintesis yang menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Yang dimaksud dengan *Narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Karena itu, penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan (Tarigan, 2017 : 28).

Narkoba merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh dan psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan

perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang serta menimbulkan rasa berhalusinasi (Siswanto, 2008 : 7).

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global. Sekitar 17 tahun yang lalu, dalam sidang umum *International Criminal Police Organization (ICPO)* yang ke-66 pada tahun 1997 di India yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Pada sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negeri Belanda sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia (Makaro, 2013 : 32).

Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar mencapai lebih dari 237 juta jiwa lebih dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkotika. Banyaknya pintu masuk (*entry point*) yang masih kurang terawasi terutama bandara dan pelabuhan peti kemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyeludupan narkotika di Indonesia (Makaro, 2013 : 34).

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan dengan meluasnya korban akibat narkotika. Merujuk data BNN pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat. Menghadapi ancaman tersebut pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Sujono, 2011 : 27).

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia akan sangat besar di masa yang akan datang maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkotika secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika ini dapat berjalan efektif (Wijayanti, 2016 : 78). Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan

kerjasama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Pasal 70 UU Narkotika dan Pasal 2 Ayat (1) PP Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan fungsi, tugas dan wewenang dari BNN. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol”.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur mengenai wewenang BNN yaitu “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika diatur tentang instansi vertikal yaitu :

- 1) Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah.
- 2) Instansi vertikal BNN terdiri dari :
 - a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP dan;
 - b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibukota provinsi, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam Pasal 34 PP Tentang BNN diatur susunan organisasi BNNP terdiri dari Kepala BNNP, satu Bagian Tata Usaha yang membawahkan sebanyak-banyaknya empat. Subbagian dan sebanyak-banyaknya lima bidang dan setiap bidang membawahkan

sebanyak-banyaknya lima seksi. Kemudian BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 37 PP tentang BNN diatur susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari Kepala BNNK/Kota, satu subbagian tata usaha dan sebanyak-banyaknya lima seksi.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan *penal* atau sanksi pidana dan menggunakan sarana *non penal* yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh 3 hal yaitu (Ali, 2012 : 87):

- 1) Takut berbuat dosa.
- 2) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifan hukum yang bersifat imperatif.
- 3) Takut karena malu berbuat jahat.

Penegakan hukum dengan sarana *non penal* mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (Sunarso, 2014 : 142). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya (Kaligis, 2012 : 260).

Berdasarkan data dari BNN Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kamboja, Nomor 8 Dauh Puri Kangin Denpasar untuk kasus narkoba

sepanjang tahun 2020 telah mencapai sebanyak 618 kasus meningkat drastis dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Kemudian untuk data sementara yaitu data Tahun 2019 dengan temuan sebanyak 472 Kasus dan yang divonis penjara sebanyak 343 sementara sisanya diupayakan untuk rehabilitasi. Adapun 3 lokasi dengan kasus tertinggi adalah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng menduduki peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali. Hal ini menandakan bahwa pemberantasan narkotika di Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal.

BNN Kabupaten Buleleng mengambil tindakan dengan melakukan sosialisasi mengenai peredaran, penyalahgunaan dan bahaya narkotika serta proses rehabilitasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Buleleng Bapak Made Astawa menyebutkan bahwa peredaran narkotika di Buleleng saat ini sangat memprihatinkan hingga menyasar masyarakat ke pelosok-pelosok desa sehingga dibutuhkan pengawasan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Beliau menyimpulkan pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelematkan anak bangsa. selain itu menurut beliau juga mencegah lebih baik dari pada harus merehabilitasi mereka yang telah kecanduan narkotika. Penuturan dari Kepala BNN Kabupaten Buleleng sejalan dengan kerjasama BNN dengan desa-desa untuk pemberantasan narkotika salah satunya desa Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng.

BNN Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi terlebih dahulu di Desa Pakraman Pancasari Kecamatan Sukasada mengingat bahwa desa wisata sangat rentan dengan peredaran gelap narkotika. Setelah itu mengadakan rapat dengan prajuru desa untuk membuat suatu Pararem tentang narkotika demi mencegah dan memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkotika di desa tersebut. Pembentukan *pararem* ini juga dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dimulai dengan ruang lingkup masyarakat terkecil sehingga dapat mempersempit peluang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Pembentukan *pararem* ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Buleleng yang bekerjasama dengan desa untuk melakukan

pengecambahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Selain desa di Kecamatan Sukasada, seluruh desa di Kabupaten Buleleng diharapkan mau ikut berpartisipasi untuk dapat bekerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng untuk berperang melawan narkotika. Selain itu upaya preventif lainnya dikatakan bahwa BNNK Buleleng sering mengadakan sidak pada tempat-tempat hiburan di Kabupaten yang berpotensi terjadinya peredaran narkotika di Kabupaten Buleleng. Hambatan yang ditemui dalam menekan jumlah *residive* di Kabupaten yaitu kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat tentang sekitar dan sikap masyarakat yang memberikan *labeling* terhadap WBP serta susah diterima di masyarakat membuat WBP merasa diasingkan dan dapat tergiur kembali untuk melakukan tindak pidana kembali.

SIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan *residive* di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor kesadaran hukum di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka menekan jumlah angka *residive* di Kabupaten Buleleng adalah dengan sarana *penal* yaitu memberi sanksi pidana dan *non penal* tidak menggunakan sanksi pidana tetapi pencegahan terjadinya kejahatan seperti P4GN, upaya preventif melakukan sidak ke tempat hiburan di Buleleng, sosialisasi, bekerjasama dengan desa pakraman, membentuk klinik rehabilitasi, upaya represif menahan pelaku dan barang buktinya.

Masyarakat seharusnya dapat mendukung gerakan pemberantasan narkotika dengan saling mendukung dan mengingatkan kesadaran hukum sehingga mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pemerintah Kabupaten Buleleng harus lebih mengencarkan lagi dan mendukung instansi penanggulangan narkotika agar dapat menekan pertumbuhan angka *residive* narkotika di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Pembangunan Kawasan Sempadan Pantai Amed dengan Pelibatan Elite Desa Adat Kajian Penguatan Identitas Kelembagaan Lokal. *Jurnal IKA*, 19(1), 58-69.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 463-473.
- Amiruddin. 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Kaligis, OC & Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, Alumni : Bandung.
- Lisa, Julianan, 2013, *Narkotika, Psikitropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta : Nur Medika.
- Mahrus, Ali. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Siswanto, 2018, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Sujono, AR dan Bony Daniel, 2011, *Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Sunarso, Siswantoro, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosioplogis*, Raja Grafindo Persada : Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Tarigan, Iwan Jasa. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Deepublish.

Wijayanti, Dani. 2016, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan ke-1, Yogyakarta : Indoliterasi.

ARTIKEL DALAM JURNAL:

- Hartiyanto, Bayu Puji. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No.1 Maret 2018.
- Priambodo, Fredyan dan Ida Ayu Sukihana, 2013, Pidana dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 01, No. 3.
- Sanger, Elrick Chistovel. 2013. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 3.
- Siregar, AE, M Ablisar, M Mulyadi, M Marlina .2017. Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, vol 5, No. 2.

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).